

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia perdagangan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sarana pengangkutan. Peranan sarana pengangkutan bersifat mutlak dalam dunia perdagangan sebab tanpa sarana pengangkutan maka suatu perusahaan tidak mungkin dapat menjalankan aktifitas perdagangannya dengan lancar. Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.

Pengiriman barang atau pengangkutan merupakan kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*comodity of goods*) dari satu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain atau *part of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.¹ Tiap-tiap perusahaan, dalam bentuk atau bidang manapun, apalagi pada bidang perdagangan tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya untuk memperoleh laba tanpa adanya alat-alat

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 1

pengangkutan antara lain memungkinkan sampai barang-barang produksi dan barang dagangan sampai di tempat konsumen.

Begitupun produsen memerlukan alat-alat pengangkutan yang berjalan baik secara teratur menyalurkan hasil-hasil produksi pada para konsumen. Mustahil bila ada suatu usaha perniagaan/perdagangan yang mengabaikan segi pengangkutan ini. Disamping itu mengenai pengangkutan benda-benda tersebut yang diperlukan di tempat-tempat tertentu, dalam keadaan lengkap dan utuh serta tepat pada waktunya.² Pengangkutan merupakan pengangkutan dan pembawaan barang, pemuatan dan pengiriman barang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.³

Pengangkutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia terutama sekali dalam dunia perdagangan. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Banyaknya kebutuhan jasa pengangkutan kemudian menyebabkan bermunculannya perusahaan-perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan antara perusahaan pengangkutan sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang muncullah suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal balik di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke

² Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 10

³ Abdul Kadir Muhammad I, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 19

tempat tujuan tertentu dan pihak pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.⁴

Sedangkan secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵

1. Angkutan Darat
 - a. Angkutan melalui jalan (raya)
 - b. Angkutan dengan kereta api
2. Angkutan laut.
3. Angkutan udara.

Dari ketiga macam moda angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat penting mengingat $\frac{3}{4}$ luas dari permukaan bumi adalah berupa perairan. Peranan angkutan laut juga menjadi sangat penting di negara/daerah yang berkepulauan, bersungai dan berdanau, bahkan untuk menghubungkan negara satu dengan negara lainya. Di dalam dunia perniagaan, transportasi laut atau samudera juga semakin diminati oleh masyarakat karena lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan pengangkutan melalui udara dan darat. Adapun keuntungan pengangkutan melalui laut adalah sebagai berikut:⁶

1. Biaya angkutan lebih murah. (ekonomis). Hal ini disebabkan karena: *Tractive effort* (usaha atau daya tarik) yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda yang berada di atas air adalah relatif lebih kecil (kurang), sehingga ongkos bahan bakar dan tenaga penggerak yang dibutuhkanya adalah lebih kecil pula. Pada umumnya tidak ada atau

⁴ Abdul Kadir Muhammad I, *Op.Cit*, hlm. 21

⁵ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 196

⁶ Tuti Triyanti Gondhokusumo, *Pengangkutan Melalui Laut I*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982, hlm. 5

hampir tidak ada biaya-biaya pemeliharaan serta biaya *capital* untuk pembuatan jalan melalui air sehingga tidak menjadi beban bagi usaha pengangkutan melalui air.

2. Angkutan melalui laut sanggup mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya proses, cara mengangkut, usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁷ PT. Riona Cargo Surabaya merupakan ekspeditor yang kegiatan usahanya bergerak dibidang layanan jasa pengiriman barang via kapal *ferry* dan *air cargo service*. ekspeditor artinya badan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan atau pengiriman barang.⁸

Dalam pelaksanaan pengirimannya PT. Riona Cargo Surabaya selalu melakukan perjanjian pengangkutan kepada pihak pengirim. Adanya perjanjian pengangkutan memunculkan perikatan antara para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹

Dengan adanya perikatan tersebut maka pihak pengangkut dan pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan hak atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 72

⁸ *Ibid*, hlm. 379

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 1

menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian.¹⁰

Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan, sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada dasarnya meliputi tibanya barang dengan selamat dan lunasnya pembayaran biaya pengangkutan. Dalam pengertian tujuannya yang dimaksud disini adalah termasuk juga segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai. Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan PT. Riona Cargo Surabaya atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan.

Aturan dan dasar hukum dari perjanjian pengangkutan diatur dalam Pasal 1601 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang berbunyi sebagai berikut, *“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu*

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad I, *Op.Cit*, hlm. 76

*pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”.*¹¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam skripsi ini akan mengkaji pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut disepakati khususnya tentang klausula baku penggantian 10 kali bea angkutan pengiriman barang yang diberikan pihak PT. Riona Cargo Surabaya dengan judul : **“Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengiriman Barang Di PT. Riona Cargo Surabaya”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Riona Cargo Surabaya terkait barang yang hilang?
2. Apakah klausula baku penggantian 10 kali bea angkutan pengiriman barang yang hilang oleh PT. Riona Cargo Surabaya itu layak sesuai hak dan kewajiban pengirim?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperoleh kejelasan tanggung jawab PT. Riona Cargo Surabaya terkait barang yang hilang.

¹¹ Lihat Pasal 1601 KUH Perdata

2. Untuk memperoleh kejelasan klausula baku penggantian 10 kali bea angkutan pengiriman barang yang hilang oleh PT. Riona Cargo Surabaya itu layak sesuai hak dan kewajiban pengirim.

1.4 Kegunaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Kegunaan Teoritis (Akademik)

Memberikan rujukan/solusi maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum perdata guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang bagaimana tanggung jawab PT. Riona Cargo Surabaya terkait barang yang hilang

2. Kegunaan Praktis

Manfaat daripada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan dan pengetahuan bagi perusahaan pengiriman barang mengenai hukum perdata. Khususnya terkait klausula baku penggantian 10 kali bea angkutan pengiriman barang yang hilang itu layak sesuai hak dan kewajiban pengirim.

1.5 Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat telah dilakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai tanggung jawab pengangkut pengiriman barang. Setelah dilakukan penelusuran terdapat

beberapa tulisan yang mengangkat tanggung jawab pengangkut pengiriman barang sebagai objek penelitian dengan isu yang diangkat yaitu, sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Keaslian Penelitian

Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1. Putri Ristianti, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012	“Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi Karena Kerusakan Atau Kehilangan Atau Keterlambatan Penyampaian Barang (Studi Di ESL Express Cabang Malang)”	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian pengangkutan barang oleh Pihak ESL Express cabang Malang terhadap pengirim barang karena kerusakan atau kehilangan atau keterlambatan penyampaian barang? 2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi pihak ESL Express cabang Malang terhadap pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan barang apabila terjadi wanprestasi karena kerusakan atau kehilangan atau keterlambatan penyampaian barang?
2. Teguh Arifin, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015	“Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia Atas Klaim Terhadap Pengiriman Paket Barang Di Kantor Pos Kota Surakarta”	1. Bagaimanakah bentuk perjanjian pengangkutan paket barang yang dilaksanakan di PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta? 2. Bagaimanakah

		bentuk tanggung jawab penyelesaian klaim dan ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta kepada pengguna jasa pengiriman paket barang?
--	--	--

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan skripsi yang disebutkan diatas adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Ristianti lebih memfokuskan penelitian pada pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian pengangkutan barang oleh Pihak ESL Express cabang Malang terhadap pengirim barang karena kerusakan atau kehilangan atau keterlambatan penyampaian barang dan bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi pihak ESL Express cabang Malang terhadap pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan barang apabila terjadi wanprestasi karena kerusakan atau kehilangan atau keterlambatan penyampaian barang.
2. Skripsi yang ditulis oleh Teguh Arifin lebih menitik beratkan bentuk perjanjian pengangkutan paket barang yang dilaksanakan di PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta dan bagaimana bentuk tanggung jawab penyelesaian klaim dan ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta kepada pengguna jasa pengiriman paket barang.

3. Penelitian skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada tanggung jawab PT. Riona Cargo Surabaya terkait barang yang hilang dan klausula baku penggantian 10 kali bea angkutan pengiriman barang yang hilang oleh PT. Riona Cargo Surabaya apakah layak sesuai hak dan kewajiban pengirim.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.¹² Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.¹³

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris (*applied law research*), yang terangkat dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum (*in concreto*) dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat dua kajian, pertama kajian tentang hukum positif (*law in book*) dan kedua kajian tentang keberlakuannya (*law in action*).¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah metode pendekatan fakta (*fact approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 6

¹³ *Ibid*, hlm. 13

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad II, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

empiris yang terjadi dalam masyarakat¹⁵ dan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan telaah terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Lalu berdasarkan metode pendekatan tersebut akan dianalisis peraturan dengan kondisi sebenarnya yang ada di dalam masyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini seluruh rangkaian penelitian akan dilakukan di PT. Riona Cargo Surabaya yang berlokasi di Jalan Krembangan Makam No. 1A, Surabaya

1.6.4 Sumber Data

Data yang dikumpulkan digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini ada 2 yaitu :

1. Data primer (*primary data*)

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara (*interview*) dari lokasi penelitian.

2. Data sekunder

Merupakan data yang tidak didapat secara langsung dari sumber penelitian.¹⁶ Data sekunder meliputi undang-undang, buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, termasuk data yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm. 10

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Didapat melalui:

Wawancara

Dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan faktual. Pihak-pihak yang akan diwawancara adalah pemilik PT. Riona Cargo Surabaya dan pengirim barang.

2. Data sekunder

Data ini didapatkan dengan melalui studi kepustakaan terhadap:

- a. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (KUH Perdata);
- b. *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUH Dagang);
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- e. Buku-buku hukum pengangkutan, dimana dari buku hukum tersebut terdapat tinjauan-tinjauan hukum yang berhubungan dengan isu hukum;
- f. Jurnal tentang hukum pengangkutan;

- g. Penelusuran melalui internet secara *on-line*, dimana dari hasil penelusuran tersebut dapat memberikan tambahan referensi yang berkaitan dengan isu hukum.

1.6.6 Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif adalah suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara jelas.¹⁷ Dari metode ini nantinya ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan tanggung jawab PT. Riona Cargo Surabaya terkait barang yang hilang serta klausula baku penggantian 10 kali bea angkutan pengiriman barang yang hilang oleh PT. Riona Cargo Surabaya itu layak sesuai hak dan kewajiban pengirim.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1997, hlm. 58